

Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung

Ni Kadek Kenza Pradnya Paramitha ^{a,1}, Ni Putu Sawitri Nandari ^{b,2}, Putu Eva Ditayani Antari ^{c,3}, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda ^{c,3}

^a Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

¹ princesseca03@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip *purusa* dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Anak Angkat, Hak Mewaris, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

Child adoption in Balinese indigenous peoples is a social practice that has important legal implications, especially in the field of inheritance. The problem arises when the right to inherit adopted children is faced with the Balinese customary law inheritance system based on the principles of purusa and Hindu religious values. This study aims to analyze the validity of the inheritance of adopted children according to Balinese customary law and Hinduism and examine the dynamics of the practice of inheritance of adopted children and their implications in Badung Regency. The research method used is qualitative with a literature study approach through the analysis of customary norms, legal doctrines, results of previous research, and court decisions. The results of the study show that the right to inherit an adopted child is not automatic, but depends on the validity of the customary and religious adoption process as well as the implementation of customary obligations. The practice of inheritance in Badung Regency shows the flexibility of customary law that is influenced by social, economic, and national legal developments, but still leaves potential conflicts and legal uncertainties.

Keywords: Adopted Children, Inheritance Rights, Balinese Customary Law

Informasi Artikel

Diterima: 15 November 2025

Disetujui: 17 Desember 2025

Kata kunci:

Anak Angkat, Hak Mewaris, Hukum Adat Bali

Article's Information

Received: 15 November 2025

Accepted: 17 December 2025

Keywords:

Adopted Children, Inheritance Rights, Balinese Customary Law

Pendahuluan

Hukum adat Bali merupakan sistem hukum yang hidup dan berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Hindu Bali, yang mengatur tidak hanya hubungan hukum formal, tetapi juga relasi sosial, keagamaan, dan budaya secara integral. Dalam konteks pewarisan, hukum adat Bali memandang warisan bukan sekadar perpindahan hak atas harta benda, melainkan sebagai mekanisme keberlanjutan garis keturunan, pemeliharaan tempat suci keluarga, serta pelaksanaan kewajiban adat dan religius kepada leluhur. Prinsip *purusa* sebagai dasar sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus utama keluarga, sehingga status seseorang

sebagai ahli waris ditentukan oleh kedudukannya dalam struktur adat tersebut, baik secara genealogis maupun fungsional (Ariani & Sudiana, 2022).

Dalam praktik sosial masyarakat Bali, pengangkatan anak merupakan fenomena yang telah lama dikenal dan diterima sebagai solusi atas ketiadaan keturunan kandung atau sebagai upaya menjaga keberlangsungan kewajiban adat keluarga. Pengangkatan anak tidak hanya dipahami sebagai perbuatan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan hukum adat yang memiliki implikasi yuridis dan religius. Anak angkat diharapkan mampu menggantikan peran anak kandung dalam melaksanakan kewajiban adat, termasuk memelihara sanggah dan melaksanakan upacara yadnya. Namun demikian, karena tidak memiliki hubungan darah, kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Bali sering kali berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya pasti, terutama ketika dikaitkan dengan pembagian harta warisan yang bernilai ekonomi tinggi (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024).

Permasalahan hak mewaris anak angkat menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada tuntutan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan perlindungan terhadap hak subjek hukum. Tanpa kepastian hukum, hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum adat Bali, kepastian hukum sering kali bersifat relatif karena norma adat tidak selalu tertulis dan sangat bergantung pada tafsir, kebiasaan lokal, serta keputusan kolektif desa adat (Antari, 2021).

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat dalam mengatur perilakunya. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks pewarisan anak angkat, ketidakjelasan batas hak dan kewajiban antara anak angkat dan ahli waris sedarah berpotensi memicu sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran antara hukum adat dan hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam pengaturan hak mewaris anak angkat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Gorda, 2023).

Di sisi lain, teori hukum adat memandang hukum sebagai norma yang hidup (*living law*) dan tumbuh bersama masyarakat yang mendukungnya. Keberlakuan hukum adat tidak ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan tertulis, melainkan oleh penerimaan sosial dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ini, keabsahan hak mewaris anak angkat sangat bergantung pada pengakuan masyarakat adat, pelaksanaan kewajiban adat oleh anak angkat, serta legitimasi dari desa adat setempat. Fleksibilitas hukum adat inilah yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perubahan sosial, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan prinsip kepastian hukum (Antari, 2021).

Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tertinggi di Bali menghadirkan dinamika tersendiri dalam penerapan hukum adat Bali, khususnya dalam praktik pewarisan. Meningkatnya nilai tanah, kompleksitas hubungan keluarga, serta intensitas interaksi dengan hukum nasional menyebabkan terjadinya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap pewarisan. Dalam kondisi ini, pewarisan anak angkat tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan adat dan religius, tetapi juga sebagai persoalan hukum

dan ekonomi yang rawan konflik, sehingga menuntut adanya kepastian dan kejelasan hukum (Dewi et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu, serta menganalisis dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Pendekatan teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hukum adat Bali mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi anak angkat, sementara teori hukum adat digunakan untuk memahami fleksibilitas dan kontekstualitas norma adat dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum adat Bali yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji secara mendalam keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali di Kabupaten Badung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum, konsep adat, serta pandangan akademik dan yuridis yang berkembang terkait kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Bali. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan terkait sengketa waris anak angkat, awig-awig desa adat, serta literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum adat Bali, pewarisan, dan perlindungan hak anak angkat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konstruksi normatif dan praktik pewarisan yang berkembang dalam masyarakat adat Bali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sistematis terhadap bahan pustaka yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mengaitkan berbagai pandangan hukum serta temuan penelitian sebelumnya guna menemukan pola, persamaan, dan perbedaan dalam pengaturan hak waris anak angkat. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif dengan menekankan pada penafsiran hukum adat Bali dalam konteks pewarisan, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali di Kabupaten Badung, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan hukum adat yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali berlandaskan pada struktur kekerabatan patrilineal atau purusa, yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat penerusan hak dan kewajiban keluarga (Ariani & Sudiana, 2022). Pewarisan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai peralihan harta kekayaan, khususnya tanah warisan, tetapi juga mencakup pelimpahan tanggung jawab adat, sosial, dan religius kepada generasi penerus. Oleh karena itu, kedudukan seseorang sebagai ahli waris ditentukan oleh posisinya dalam struktur kekerabatan adat tersebut, sehingga hubungan darah menjadi faktor utama dalam penetapan hak waris menurut hukum adat Bali.

Dalam sistem kekerabatan yang demikian, anak angkat menempati posisi yang berbeda dengan anak kandung karena tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua angkatnya.

Meskipun demikian, praktik pengangkatan anak telah lama dikenal dan diterima dalam masyarakat Bali sebagai solusi untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan kewajiban adat keluarga. Pengangkatan anak dipandang sebagai perbuatan hukum adat yang mengandung makna sosial dan religius, sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat tidak dapat disamakan begitu saja dengan anak kandung tanpa melalui legitimasi adat yang sah (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024).

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali harus dilakukan melalui prosedur adat tertentu agar menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam hal pewarisan (Kusumawati et al., 2025). Prosedur tersebut umumnya disertai dengan upacara adat yang berfungsi sebagai pengesahan hubungan orang tua dan anak secara sekala dan niskala. Pengesahan oleh desa adat menjadi elemen penting karena menunjukkan adanya pengakuan kolektif masyarakat terhadap status anak angkat. Tanpa adanya pengesahan adat tersebut, kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menjadi lemah dan berpotensi tidak diakui sebagai ahli waris

Kedudukan anak angkat dalam pewarisan juga sangat dipengaruhi oleh prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat dalam hukum adat Bali. Hak mewaris tidak diberikan secara otomatis, melainkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan. Seseorang, termasuk anak angkat, dapat kehilangan atau tidak memperoleh hak waris apabila tidak menjalankan kewajiban adatnya, seperti memelihara sanggah, mengikuti upacara yadnya, dan berpartisipasi dalam kegiatan desa adat (Puspitaningrat et al., 2023)

Dalam praktiknya, kedudukan anak angkat dalam pewarisan sering kali dibedakan berdasarkan jenis harta warisan yang dipersoalkan. Harta pusaka keluarga yang memiliki nilai sakral dan simbolik cenderung dipertahankan dalam garis keturunan darah, sedangkan anak angkat lebih sering memperoleh bagian dari harta guna kaya atau harta hasil usaha keluarga (Maharani, 2025). Pola ini menunjukkan adanya hierarki nilai dalam sistem pewarisan hukum adat Bali, di mana aspek genealogis masih menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta warisan.

Perbandingan dengan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Bali tidak selalu sejalan dengan ketentuan nasional. Dalam hukum positif, anak angkat memperoleh hak waris melalui mekanisme tertentu yang lebih menekankan aspek perlindungan anak dan keadilan. Namun, dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat tetap bergantung pada norma adat dan pengakuan sosial, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan antara satu komunitas adat dengan komunitas lainnya (Sari, 2023).

Selain itu, dinamika sistem pewarisan adat Bali juga dipengaruhi oleh bentuk perkawinan, seperti perkawinan nyentana, yang menyebabkan pergeseran kedudukan ahli waris. Dalam konteks ini, struktur purusa menjadi lebih fleksibel, sehingga berimplikasi pada pengakuan hak waris, termasuk bagi anak angkat. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam kerangka hukum adat yang menempatkan kewajiban adat sebagai dasar legitimasi hak waris (Intan et al., 2024).

Kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali bersifat relatif, kondisional, dan sangat bergantung pada legitimasi adat, pelaksanaan kewajiban, serta jenis harta warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, namun sekaligus menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kepastian dan keadilan hukum di era modern (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024).

Keabsahan hak mewaris anak angkat dalam hukum adat Bali tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai religius dan sosial masyarakat Hindu Bali yang memadukan norma adat (desa kala patra) dengan ajaran agama Hindu. Dalam perspektif hukum adat Bali, hak mewaris dipahami tidak semata-mata sebagai hak atas harta benda, tetapi sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan purusa yang sarat dengan kewajiban adat dan keagamaan (Ariani & Sudiana, 2022). Oleh karena itu, keabsahan hak mewaris anak angkat bergantung pada pengakuan adat terhadap status anak angkat tersebut sebagai bagian dari keluarga pewaris, khususnya dalam menjalankan kewajiban terhadap leluhur dan keluarga besar.

Dalam perspektif agama Hindu, konsep pewarisan erat kaitannya dengan dharma, karma, dan kewajiban bhakti kepada orang tua serta leluhur (Maharani, 2025). Anak dipandang sebagai penerus garis keturunan yang bertanggung jawab melaksanakan upacara pitra yadnya, sehingga keberadaan anak memiliki makna spiritual yang mendalam. Anak angkat dapat memperoleh legitimasi keagamaan apabila pengangkatannya dilakukan dengan tata cara adat dan keagamaan yang sah, karena melalui prosesi tersebut anak angkat diposisikan secara spiritual sebagai penerus kewajiban keluarga angkat. Tanpa pemenuhan unsur religius ini, keabsahan hak mewaris anak angkat menjadi dipertanyakan baik secara adat maupun keagamaan.

Keabsahan hak mewaris anak angkat juga sangat ditentukan oleh prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Pengangkatan anak harus dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh prajuru desa adat, serta disertai upacara keagamaan yang menandai pemutusan hubungan simbolik dengan keluarga asal dan pengikatan hubungan baru dengan keluarga angkat. Proses ini memiliki fungsi yuridis-adat dan religius sekaligus, karena tanpa pengesahan adat, anak angkat tidak dianggap sah sebagai ahli waris meskipun secara sosial telah diasuh oleh keluarga angkat (Kusumawati et al., 2025).

Dalam praktiknya, hukum adat Bali membedakan keabsahan hak mewaris anak angkat berdasarkan jenis harta warisan. Harta pusaka yang memiliki nilai sakral, seperti tanah ayahan desa atau harta yang berkaitan dengan sanggah dan merajan, cenderung diwariskan kepada ahli waris yang memiliki legitimasi penuh dalam garis purusa. Anak angkat sering kali hanya memperoleh hak atas harta guna kaya atau harta pencaharian, kecuali jika secara adat dan religius telah diakui sepenuhnya sebagai penerus keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa keabsahan hak mewaris anak angkat bersifat terbatas dan kondisional (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024).

Aspek keabsahan hak mewaris juga berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban adat oleh anak angkat. Hukum adat Bali menempatkan kewajiban sebagai dasar utama perolehan hak, sehingga seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban adatnya dapat kehilangan hak mewaris (Puspitaningrat et al., 2023). Anak angkat yang tidak menjalankan kewajiban seperti memelihara tempat suci keluarga, mengikuti upacara adat, atau berpartisipasi dalam kegiatan desa adat dapat dinyatakan tidak sah sebagai ahli waris, meskipun pengangkatannya telah dilakukan secara adat.

Dinamika keabsahan hak mewaris anak angkat juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial, termasuk bentuk perkawinan nyentana yang menyebabkan pergeseran struktur purusa. Dalam kondisi tertentu, fleksibilitas hukum adat Bali memungkinkan penyesuaian terhadap status ahli waris, termasuk anak angkat, selama prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga. Namun, fleksibilitas ini tidak menghilangkan keharusan legitimasi adat dan keagamaan sebagai syarat utama keabsahan hak mewaris (Anggreni et al., 2021).

Jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali memiliki karakter yang lebih kompleks dan berbasis nilai religius. Hukum positif cenderung memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada anak angkat melalui

mekanisme yuridis formal, sedangkan hukum adat Bali tetap menempatkan legitimasi adat dan agama sebagai tolak ukur utama. Perbedaan ini sering kali menimbulkan potensi konflik norma, terutama dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan (Sari, 2023).

Dengan demikian, keabsahan hak mewaris anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali dan agama Hindu merupakan hasil dari integrasi antara norma adat, ajaran agama, dan praktik sosial masyarakat. Keabsahan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan harus dibangun melalui pengangkatan anak yang sah secara adat, pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan, serta pengakuan kolektif masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali tetap menjaga nilai-nilai tradisionalnya, sekaligus menghadapi tantangan harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang lebih modern dan formal (Ariani & Sudiana, 2022)

Dinamika Praktik Pewarisan Anak Angkat dan Implikasinya di Kabupaten Badung

Praktik pewarisan anak angkat di Kabupaten Badung menunjukkan dinamika yang kompleks akibat pertemuan antara norma hukum adat Bali yang bersifat tradisional dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum modern. Kabupaten Badung sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi mengalami perubahan pola pikir masyarakat adat terkait pewarisan, khususnya menyangkut kedudukan anak angkat (Ariani & Sudiana, 2022). Meskipun prinsip purusa masih menjadi dasar utama, dalam praktiknya terdapat fleksibilitas yang cukup besar dalam mengakomodasi kepentingan keluarga, terutama ketika anak angkat telah lama menjalankan fungsi sosial dan adat sebagai penerus keluarga.

Dalam praktik konkret, pewarisan anak angkat di Badung sering kali dilakukan melalui kesepakatan keluarga yang kemudian dilegitimasi oleh desa adat. Kesepakatan ini umumnya mempertimbangkan kontribusi anak angkat dalam memelihara orang tua angkat, menjalankan kewajiban adat, serta menjaga keberlangsungan sanggah dan merajan keluarga. Namun, kesepakatan tersebut tidak selalu tertulis secara formal, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, khususnya terkait harta tidak bergerak seperti tanah warisan yang bernilai ekonomi tinggi (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024).

Dinamika pewarisan anak angkat juga dipengaruhi oleh keberagaman bentuk hubungan keluarga di Badung, termasuk adanya perkawinan nyentana dan pergeseran peran gender dalam keluarga Hindu Bali (Anggreni et al., 2021). Dalam konteks ini, struktur pewarisan menjadi lebih cair, sehingga anak angkat berpeluang memperoleh bagian warisan apabila dipandang mampu melanjutkan kewajiban adat keluarga. Meskipun demikian, fleksibilitas ini tetap berada dalam batas-batas hukum adat yang menempatkan kewajiban sebagai prasyarat utama legitimasi hak waris.

Implikasi sosial dari praktik pewarisan anak angkat di Badung tampak pada meningkatnya potensi konflik internal keluarga. Sengketa sering kali muncul ketika ahli waris sedarah merasa haknya tereduksi oleh pemberian warisan kepada anak angkat, terutama jika proses pengangkatan anak tidak dilakukan secara lengkap menurut hukum adat. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya nilai ekonomis tanah di Badung, sehingga pewarisan tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai perebutan aset bernilai tinggi (Puspitaningrat et al., 2023).

Dari perspektif hukum, dinamika ini menimbulkan implikasi pada meningkatnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris adat. Ketika penyelesaian secara adat tidak mencapai mufakat, para pihak cenderung membawa perkara ke ranah hukum positif. Dalam proses ini, sering terjadi benturan antara norma hukum adat Bali dan ketentuan hukum nasional

yang memberikan perlindungan lebih luas kepada anak angkat (Sari, 2023). Perbedaan sudut pandang ini menuntut adanya kehati-hatian hakim dalam menggali nilai hukum adat setempat.

Dinamika praktik pewarisan anak angkat di Badung juga menunjukkan adanya kecenderungan kompromi antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan anak angkat tanpa menghilangkan hak utama ahli waris adat. Pola ini mencerminkan upaya masyarakat Badung untuk menjaga harmoni keluarga sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum di era modern (Maharani, 2025).

Implikasi lain yang muncul adalah perlunya peran aktif desa adat dalam memberikan kepastian hukum terkait status anak angkat dan hak warisnya. Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengesahan pengangkatan anak, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik pewarisan (Kusumawati et al., 2025). Penguatan peran desa adat menjadi penting agar praktik pewarisan anak angkat tidak menyimpang dari nilai-nilai hukum adat Bali sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa.

Dinamika praktik pewarisan anak angkat di Kabupaten Badung mencerminkan proses adaptasi hukum adat Bali terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Implikasi dari dinamika ini menuntut adanya keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat, perlindungan hak anak angkat, dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun mekanisme pewarisan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai adat serta hukum nasional secara harmonis (Wayan Wahyu Wira Udytama et al., 2024)

Simpulan

Keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali, khususnya di Kabupaten Badung, merupakan konstruksi hukum yang bersifat kontekstual dan tidak bersifat otomatis. Kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan sangat ditentukan oleh terpenuhinya legitimasi adat dan religius melalui prosesi pengangkatan anak, penerimaan sosial oleh keluarga dan desa adat, serta konsistensi pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan dalam keluarga angkat. Hukum adat Bali menempatkan hak waris sebagai konsekuensi dari kewajiban, sehingga anak angkat yang aktif menjalankan peran sosial dan spiritual memiliki peluang lebih besar untuk diakui sebagai ahli waris. Namun demikian, perbedaan awig-awig desa adat, jenis harta warisan, serta dinamika sosial ekonomi di Kabupaten Badung menyebabkan praktik pewarisan anak angkat belum memiliki kepastian hukum yang seragam dan masih berpotensi menimbulkan sengketa, baik di tingkat adat maupun peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan penguatan dan pembaruan norma adat melalui awig-awig desa adat yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial tanpa menghilangkan nilai filosofis hukum adat Bali. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu membangun sinergi dalam merumuskan pedoman bersama mengenai kedudukan dan hak mewaris anak angkat guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi adat dan hukum agar proses pengangkatan anak dilakukan secara sah dan terdokumentasi dengan baik.

Referensi

- Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 521-530.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38142>

- Antari, P. E. D. (2021). Mekanisme persidangan secara daring (online) dalam penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 283-293.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3022>
- Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 521-534.
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5554>
- Aulia, A. S., & Tjempaka, T. (2024). Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan204/K/Pdt/2021). *U NES Law Review*, 6(4), 9990-9996. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1827>
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Dewi, A. M. A. T. (2022). Kedudukan Hukum Anak Bebinjat Dalam Hukum Waris Adat Bali, (Studi Kasus Di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 241-250.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42716>
- Dewi, K. L. P., Sudiarmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2023). ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS DUDA MULIH TRUNA PADA PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 490-500.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60329>
- Dewi, N. T. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(4).<https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5040>
- Gorda, A. N. S. R. (2023). Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Pernikahan. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 115-131.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4234>
- Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>
- Intan, N., Wardana, A. Y. T., & Rustam, D. R. (2024). STUDI KOMPARASI HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN NYENTANA DENGAN PERNIKAHAN BIASA MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lakidende Law Review*, 3(3), 682-694.
<https://doi.org/10.47353/delarev.v3i3.86>

- Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 334-343. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38085>
- Kusumawati, N. M. N., Surata, I. N., & Sena, I. G. A. W. (2025). PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI BANJAR ADAT PEGUYANGAN, DESA ADAT BULELENG. *Kertha Widya*, 13(1), 125-146. <https://doi.org/10.37637/kw.v13i1.2501>
- Labobar, F. M., & Yomaki, Y. B. (2025). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Suku Wamesa Di Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni. *Mansinam Law Review*, 2(1). <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/21>
- Maharani, N. P. P. (2025). PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT SISTEM HUKUM WARIS ADAT HINDU BALI DAN SISTEM HUKUM WARIS KUH PERDATA (Studi Di Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan). *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(2), 237-249. <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/6448>
- Ni Putu Yuni Purnamawati, I Wayan Wesna Astara., & I Ketut Sukadana. (2022). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN . *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 537–543. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/5591>
- Pratiwi, N. P. S., Nurwati, N., & Sekarningrum, B. (2024). Determinasi Sosial dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 390-405. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3179>
- PUSPITANINGRAT, I. D. A. A. M., Kayuan, P. C. K., & Rimbawa, I. M. A. (2023). FAKTOR HILANGANYA HAK MEWARIS PADA SESEORANG DITINJAU DARI SEGIHUKUM ADAT BALI. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 11-18. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1121/942>
- Putra, I. M. N. K. ., Isnaini , A. M., & Rifai, A. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/29>
- Sari, N. L. A. (2023). Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia. *Ganec Swara*, 17(3). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Wayan Wahyu Wira Udytama, Yogi Yasa Wedha, & Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini. (2024). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(2), 789–799. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9983>
- Wiryawan, I. B. A., Sukarno, S., & Rifai, A. (2023). Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.108>